

**JURNAL**

**PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) DI  
PT. YOGYA PRESISI TEHNIKTAMA INDUSTRI (YPTI) DI YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**Elias Samba Rufus**

**NPM :110510528**  
**Program Studi :Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan :Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL**

**PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT)  
DI PT. YOGYA PRESISI TEHNIKTAMA INDUSTRI (YPTI) DI YOGYAKARTA**




**Diajukan Oleh :**

**ELIAS SAMBA RUFUS**

**NPM :110510528**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 22 Januari 2016**

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.M.Hum.**

**Dosen Pembimbing II**



**N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.,Hum**

**Mengetahui**

**Dekan**



**FX Endro Susilo.,S.H.,LL.M.**

**FAKULTAS  
HUKUM**

# PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) DI PT. YOGYA PRESISI TEHNIKTAMA INDUSTRI (YPTI) DI YOGYAKARTA

Elias Samba Rufus

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya  
eliassamba@gmail.com

## ABSTRACT

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) program Old Age Security is, one program BPJS intended for the workforce in order to get bail, Old Age Security are cash benefits paid at once when the participant retires, dies, or prevent a total disability fixed. How Implementation BPJS Employment Old Age Security Program at PT Yogya Tehniktama Precision Industry (YPTI) in Yogyakarta.

Tesisi aims to see how the implementation of the employment BPJS Old Age Security program in PT YPTI. Research conducted in this thesis is empirical research focuses on the behavior of law. This research requires primary data as the main ingredient in addition to secondary data. The method used is descriptive qualitative analysis

The conclusions drawn in this study, namely, the implementation of the work program BPJS old age security in PT Yogya precision Tekniktama Industry in Yogyakarta have not done well, the cause is often delayed payment of dues JHT, and lack of socialization of the workers which resulted workers do not understand and comprehend JHT. Associated with the implementation of the Work Programme BPJS Old Age PT YPTI expected for sosialisasi the old age security program for workers and no late payment fees.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas<sup>1</sup>. Untuk itu, sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan<sup>2</sup>. Untuk itu diperlukanlah jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja, dalam bentuk santunan berupa uang sebagai

pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, berupa: kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia<sup>3</sup>. Sejarah terbentuknya PT JAMSOSTEK (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja<sup>4</sup>. Artinya, dengan adanya beberapa peraturan yang memuat

<sup>1</sup>DR. Agusmidah,, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia*, Bogor, hlm. 129

<sup>2</sup>Sendjun H. Manulang, S.H., 2001, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 129.

<sup>3</sup><http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 22:20

<sup>4</sup>*ibid*

tanggung jawab pemberi kerja kepada tiap-tiap pekerjanya inilah yang memunculkan adanya gagasan untuk membentuk asuransi sosial untuk tenaga kerja.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, maka pada tahun 1977 terbentuklah suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 yang menjelaskan tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek<sup>5</sup>.

Setelah terbentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 yang berisi tentang pelaksanaan program asuransi tenaga kerja (ASTEK), muncul pula UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sebagai pendukung dari PP No. 33 tahun 1977, dan melalui PP No.36/1995 yang menetapkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana dijelaskan fungsi dari program JAMSOSTEK sendiri adalah untuk memberikan perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan minimal tenaga kerja dan keluarganya, serta memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial<sup>6</sup>.

Selanjutnya, pada akhir tahun 2004 pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat (2),

yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"<sup>7</sup>. Dengan dibentuknya UU Nomor 40 Tahun 2004 itu diharapkan dapat memberikan perlindungan dan adanya rasa aman dari para pekerja sehingga pekerja dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Sesuai dengan amanah Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah berkewajiban menyediakan jaminan sosial secara menyeluruh dan mengembangkan penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat<sup>8</sup>. Berdirinya Perusahaan PT. JAMSOSTEK (Persero) memiliki satu tujuan mendasar, yaitu untuk mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia, maka dibentuklah 4 (empat) program sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan PT. JAMSOSTEK. 4 (empat) program tersebut diantaranya adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Pada tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 yang didalamnya berisi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Maka, sejak tanggal 1 Januari 2014, PT JAMSOSTEK kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik<sup>9</sup>. PT. JAMSOSTEK (Persero) mengalami transformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm179

<sup>6</sup> *Ibid.*

7 UUD 1945 pasal 34 ayat (2)

<sup>8</sup> Prof. Dr. Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm159

<sup>9</sup> <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html> di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS terdiri dari BPJS kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dikelola oleh PT. (Persero) Askes yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja yang dulunya ditangani Oleh PT. Jamsostek. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan yang dikelola oleh PT. JAMSOSTEK menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian<sup>10</sup>. Jaminan Pensiun ditambahkan mulai 1 Juli 2015. Di Indonesia jaminan sosial bagi tenaga kerja dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan diatur didalam UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi masalah resiko sosial ekonomi dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

BPJS Ketenagakerjaan mempunyai empat program, salah satunya adalah program jaminan hari tua, program jaminan hari tua ini di atur didalam PP No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja<sup>11</sup>.

Manfaat dari program Jaminan Hari Tua ini adalah manfaat uang tunai yang diberikan secara sekaligus pada saat peserta memasuki usia 56 tahun, meninggal, atau mengalami cacat total. Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun;
- b. Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan

Besarnya iuran sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua yakni: Iuran Jaminan Hari Tua bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan:

- a. 2% ditanggung oleh pekerja; dan
- b. 3,7% ditanggung pemberi kerja.

Berangkat dari pasal 14 (empat belas) Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial (BPJS) yakni “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”<sup>12</sup>. Maka tiap-tiap perusahaan yang ada di Negara Indonesia – baik swasta maupun negeri – harus menerapkan program BPJS bagi para pekerjanya. Seperti halnya PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri, wajib menerapkan program BPJS. Perusahaan yang berdiri berdiri pada tahun 1999, merupakan perusahaan yang terletak di Jl. Dhuri, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta.

<sup>10</sup>Prof. Dr. Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 11

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Progr>

am-Jaminan-Hari-Tua-%28JHT%29.html, diakses pada tanggal 17 November pukul 19:51.

<sup>12</sup>Pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 *Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*

## 2. METODE

Pelaksanaan penelitian ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang di dalamnya merupakan proses sejak dari pengumpulan data sampai pada analisis data, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode penelitian ini menjelaskan jenis penelitian, metode penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data dan pengelolaan data. Jenis penelitian hukum ada dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris.

### a. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan yakni "Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI)". Maka jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian hukum empiris yaitu berupa penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang titik fokusnya pada jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada para responden yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data pendukungnya.

#### 1) Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Sumber data

pada penelitian hukum empiris ini berupa data primer sebagai data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian<sup>13</sup>.

Sedangkan data sekunder terdiri dari:

#### a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya meliputi:

- Undang-undang Dasar 1945;
- UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
- Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT);
- Peraturtan Pemerintah No 60 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan pemeintah No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Program Jaminan Hari

<sup>13</sup>DR. Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Mju, Bandung, hlm 130

Tua dalam Menunjang Mutu Produktifitas tenaga kerja seperti: pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian maupun makalah seminar dan hasil wawancara dengan para responden.

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (*ensiklopedia*)<sup>14</sup>.

### b. Penelitian ini juga menggunakan alat dalam memperoleh data, yakni dengan:

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>15</sup>. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan<sup>16</sup>.

Dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi<sup>17</sup>. Wawancara dilakukan kepada bapak Ridwan Adi Utomo selaku kepala HRD PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI).

<sup>14</sup> Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 119

<sup>15</sup> Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi 2002, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 83.

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 83

<sup>17</sup> Dr. Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 161.

### a) Lokasi Penelitian

Yakni lokasi yang akan ditunjukan guna penelitian dalam penulisan yang akan dilakukan yakni pada PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) yang beralamat di Jl. Dhuri, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta.

### b) Populasi dan sampel

Yakni keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti, yaitu pekerja di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) yang berjumlah 233 pekerja. Sedangkan untuk metode penentuan sampel akan dilakukan dengan cara random sampling, teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel acak, artinya setiap sampel dalam satu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari total keseluruhan pekerja di PT YPTI.

### c) Responden

Responden adalah subyek yang dapat memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI). Dalam hal ini responden yang akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan kepada para pekerja pada PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) tersebut.

### d) Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data

berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disajikan tidak dalam bentuk angka-angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berfikir induktif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif ini yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum. Dalam hal ini berarti hasil penelitian di lapangan disusun sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian mengatur mengenai ketenagakerjaan khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri berdiri pada tahun 1999. Merupakan perusahaan yang terletak di Jl. Dhuri, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta. Pada tahun 2000 mulai mengembangkan bisnis dalam pembuatan Precision Part, kemudian di tahun 2001 menambah bisnis usaha dalam Pembuatan Mold.

Pada awalnya hanya sebuah bengkel bubut pembuatan logam yang masih dikelola bersama – sama oleh para pekerjanya, kemudian berkembang menjadi perusahaan perbengkelan dan industri komponen logam dan plastik dengan bidang usaha jasa pembuatan  *mold*  dan  *spare part*  mesin atau pembuatan alat-alat produksi. Pada awal berdiri perusahaan hanya memiliki dua mesin CNC yang merupakan modal awal dalam penanaman modal yang kemudian sedikit demi sedikit membeli mesin manual ( Mesin bubut,  *milling* , gerinda dll ) yang kondisi awalnya dalam keadaan rusak sehingga bersama-sama diperbaiki dan akhirnya dapat dipergunakan, mengingat

mahalnya mesin-mesin maka mesin yang ada di pabrik dibeli dalam keadaan bekas ( *second* ). Di samping itu perusahaan selalu menambah terus mesin-mesin produksinya yang ada di pabrik demi perkembangan dan kemajuan perusahaan. Hal ini di ikuti dengan bertambahnya jumlah pekerja hingga 233 orang.

Perkembangan perusahaan yang pesat diikuti kemajuan teknologi industri dengan pengembangan Teknologi 5 axis CNC Milling di tahun 2004. Secara terus menerus PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri mengembangkan teknologi dibidang Injection Molding pada tahun 2006 serta  *Checking Fixture Development*  pada tahun 2007. Di tengah perkembangan perusahaan, PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri juga fokus dalam menghasilkan produk yang berkualitas dibuktikan dengan memiliki sertifikat ISO 9001:2000 dan SNI 19-9001-2008. Serta menerima Penghargaan Upakarti dari pemerintah Republik Indonesia di tahun 2009. Perusahaan terus berkembang dengan teknologi di bidang Cheking Fixture Assembly di tahun 2010 serta perkembangan teknologi di bidang Injection Molding pada tahun 2012<sup>18</sup>. BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua merupakan Program Jaminan Sosial yang merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial<sup>19</sup>. Dengan

<sup>18</sup> <http://yogyapresisi.blogspot.co.id/>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

<sup>19</sup> [http://program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-ftumj.ggiklan.com/id1/perpustakaan-3/BPJS-Kesehatan\\_36484\\_program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-](http://program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-ftumj.ggiklan.com/id1/perpustakaan-3/BPJS-Kesehatan_36484_program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-)

adanya BPJS Ketenagakerjaan ini akan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko yang dapat terjadi didalam pekerjaan.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT JAMSOSTEK (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. JAMSOSTEK (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. JAMSOSTEK berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014<sup>20</sup>.

BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan yang mulai berlaku 1 Januari 2014, dan mulai beroperasi paling lambat 1 Januari 2015 menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi peserta<sup>21</sup>. Dengan adanya program BPJS ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Jaminan Hari Tua merupakan salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua merupakan program jaminan sosial yang merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk

menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial<sup>22</sup>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua memberikan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.

PT Yoga Presisi Tehniktama Industri (YPTI) saat ini memiliki pekerja sebanyak 233 pekerja, yang terbagi menjadi empat divisi yakni, divisi manufacture, molding, mold, mastercamp, dan plastic injection. PT Yoga Presisi Tehniktama Industri (YPTI) mengikuti Jaminan Hari Tua terhitung sejak Tahun 2012 dan saat ini memasuki tahun ke-3 dalam mengikuti Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Pak Ridwan Adi Utomo mengatakan bahwa, PT Yoga Presisi Tehniktama Industri (YPTI) telah melakukan

---

ftumj-ggiklan.html, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

<sup>20</sup> *ibid*

<sup>21</sup> [http://program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-ftumj-ggiklan.com/id1/perpustakaan-3/BPJS-Ketenagakerjaan\\_36485\\_program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-ftumj-ggiklan.html](http://program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-ftumj-ggiklan.com/id1/perpustakaan-3/BPJS-Ketenagakerjaan_36485_program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-ftumj-ggiklan.html), di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

---

22

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-%28JHT%29.html>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

sosialisasi kepada seluruh karyawan dengan menyebarkan surat edaran yang berisi pemberitahuan mengenai kepesertaan Jaminan Hari Tua, dan juga telah menjelaskan mengenai manfaat dari Jaminan Hari Tua ini, tetapi hanya menjelaskan kepada pekerja yang bertanya. Beliau juga mengatakan, selama ini semua pekerja PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) telah didaftarkan oleh perusahaan dan pembayaran iuran dilakukan sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua yakni: Iuran Jaminan Hari Tua bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan:

- a. 2% ditanggung oleh pekerja; dan
- b. 3,7% ditanggung pemberi kerja.

Meskipun pak Ridwan Adi Utomo selaku kepala HRD di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) mengatakan seluruh pekerja telah didaftarkan dalam program Jaminan Hari Tua dan telah melakukan sosialisasi, nyatanya data yang diperoleh peneliti melalui kuesioner yang terdiri dari 25 responden, sebanyak 7 responden mengatakan tidak mengikuti program Jaminan Hari Tua, dapat ditarik kesimpulan, bahwa pekerja tidak mengerti kalau mereka telah mengikuti BPJS ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua. Program Jaminan Hari Tua ini harus diikuti oleh seluruh pekerja yang ada, mengingat pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang menyebutkan “Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program Jaminan Hari Tua kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan”. Pak Ridwan Adi Utomo selaku kepala HRD mengatakan bahwa seluruh pekerja PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) telah

mengikuti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Program BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, dan program Jaminan Kematian, hanya program Jaminan Pensiun saja yang belum diikuti.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dalam pelaksanaannya pak Ridwan Adi Utomo selaku kepala HRD mengatakan: pada saat menerapkan Jaminan Hari Tua ini para pekerja tidak ada yang keberatan dengan adanya iuran untuk Jaminan Hari Tua dikarenakan iuran yang diberikan untuk Jaminan Hari Tua ini tidak pergi atau sia-sia karena iuran itu akan menjadi tabungan yang akan bermanfaat ketika para pekerja memasuki usia pensiun yakni pada saat berumur 56 tahun atau memasuki masa pensiun. Berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, manfaat yang didapat dari program Jaminan Hari Tua ini adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 tahun, meninggal atau mengalami cacat total tetap.

Dari hasil wawancara kepada pak Ridwan Adi Utomo selaku kepala HRD meskipun telah dikatakan, bahwa PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) telah melakukan sosialisasi, beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan program Jaminan Hari Tua di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri telah baik karena mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, hasil dari kuesioner peneliti terhadap 25 pekerja di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) yang rata-rata lulusan SMA/ sederajat menyebutkan:

- a. sebanyak 22 responden mengatakan tidak pernah ada sosialisasi;
- b. sebanyak 22 responden mengaku tidak memahami BPJS Program Jaminan Hari Tua; dan
- c. sebanyak 18 responden mengaku bahwa pelaksanaan BPJS

Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) tidak baik.

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh penulis dapat disimpulkan banyak pekerja mengatakan tidak memahami serta mengatakan bahwa tidak pernah ada sosialisasi mengenai program Jaminan Hari Tua ini dikarenakan dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) hanya melakukan sosialisasi melalui surat edaran kepesertaan Jaminan Hari Tua dan tidak melakukan sosialisasi dengan memberikan pengarah dan juga penjelasan secara jelas mengenai program Jaminan Hari Tua ini terhadap pekerja, oleh karena itu mereka mengatakan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua kurang baik dikarenakan sosialisasi yang dilakukan PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) hanya melalui surat edaran.

Di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) sendiri, sebenarnya sudah ada satu pekerja yang menerima manfaat Jaminan Hari Tua, pak Ridwan Adi mengatakan Pekerja tersebut sangat senang dengan adanya BPJS Program Jaminan Hari Tua. Menurut Pak Ridwan Adi sendiri Program Jaminan Hari Tua (JHT) ini merupakan tabungan kita sendiri, akan tetapi beliau mengatakan BPJS Program Jaminan Hari Tua ini kurang transparan dikarenakan hanya memihak kepada organisasi saja, beliau juga mengatakan bahwa menyesalkan karena BPJS Program Jaminan Hari Tua ini tidak bisa langsung diambil, padahal program ini merupakan tabungan kita sendiri.

Pelaksanaan BPJS Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di Pt. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI), berdasarkan data yang diperoleh penulis yang dilakukan dengan wawancara kepada Bapak Ridwan Adi Utomo selaku Kepala

HRD di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) mengatakan: hambatan yang dihadapi selama ini sebenarnya hanya masalah pembayaran iuran yang sering tidak tepat waktu sehingga terkena sanksi administrasi berupa denda, tetapi sudah bisa diatasi oleh perusahaan sehingga tidak begitu menjadi masalah. Berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Programm Jaminan Hari Tua menyebutkan “pemberi kerja wajib membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya”, dan apabila iuran untuk Jaminan Hari Tua mengalami keterlambatan dalam pembayarannya sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua maka pemberi kerja akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari hasil wawancara kepada Pak Ridwan Adi Utomo mengatakan denda yang diterima PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) dibayar sepenuhnya oleh perusahaan, dan bukan menjadi tanggungan pekerja.

#### 4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) belum terlaksana dengan baik karena, dalam pembayaran iuran Jamina Hari Tua PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) seringkali mengalami keterlambatan pembayaran, berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Programm Jaminan Hari Tua menyebutkan “pemberi kerja wajib

mebayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya”, dan apabila iuran untuk Jaminan Hari Tua mengalami keterlambatan dalam pembayarannya sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua maka pemberi kerja akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.

Sementara itu, dalam pelaksanaannya pun banyak peserta Jaminan Hari Tua di PT Yogya Presisi Tehniktama (YPTI) yang belum memahami tentang Program Jaminan Hari Tua ini serta manfaat dari program Jaminan Hari Tua ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pengarahannya secara jelas mengenai program Jaminan Hari Tua ini. Sementara itu, sosialisasi yang dilakukan PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) hanya dilakukan dengan cara memberikan surat edaran mengenai kepesertaan Jaminan Hari Tua dan hanya menjelaskan manfaat Jaminan Hari Tua ini kepada pekerja yang bertanya mengenai Program Jaminan Hari Tua.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Amirudin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 2002, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

### Website

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-%28JHT%29.html>, diakses pada tanggal 17 November pukul 19:51.

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-%28JHT%29.html>, diakses pada tanggal 17 November pukul 19:51.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua